



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi keluarga miskin/rentan miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Daerah berupaya memberikan perhatian dan kepedulian dengan pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa santunan kematian;
 - b. bahwa dalam rangka meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi bagi keluarga miskin/rentan miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu adanya bantuan untuk membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Santunan Kematian sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Peanggunan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 102);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Magelang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Santunan Kematian adalah pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk dari orang yang meninggal dunia untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Keluarga Miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial disingkat DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
13. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami/istri, orang tua, anak, cucu, saudara sekandung atau saudara sepupu.

14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kutipan Akta Kematian adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kematian, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penduduk Daerah adalah Penduduk yang berdomisili dan ber-KTP Kota Magelang dan/atau tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Magelang.

BAB II

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian atas kematian dari Penduduk miskin/rentan miskin.
- (2) Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu meringankan beban biaya pemakaman jenazah dan keperluan lain yang berkaitan dengan prosesi pemakaman untuk meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi keluarga miskin.

Pasal 3

Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diterimakan kepada:

- a. Ahli Waris dari Penduduk miskin dan/atau rentan miskin; atau
- b. Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat yang melakukan perawatan jenazah dan pengurusan proses pemakaman.

Pasal 4

Penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi kriteria:

- a. berdomisili dalam wilayah administratif Daerah;
- b. memiliki KTP-el dan KK Daerah;
- c. melakukan perawatan jenazah dan pengurusan proses pemakaman; dan
- d. merupakan penduduk miskin dan/atau rentan miskin yang masuk dalam DTKS atau berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Bentuk dan Besaran

Pasal 5

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui mekanisme transfer bank.
- (3) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ahli Waris sepanjang pagu alokasi anggaran belanja tidak terduga, belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya masih tersedia.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 6

- (1) Santunan Kematian diberikan berdasarkan pengajuan tertulis dari Ahli Waris kepada Walikota melalui Bagian Kesra.
- (2) Dalam hal Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tidak cakap hukum atau Ahli Waris tidak diketahui keberadaannya, maka pengajuan tertulis dapat dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat, dengan melampirkan surat pernyataan yang diketahui Lurah dan Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Santunan Kematian yang ditandatangani atau cap jari Ahli Waris serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah, dan Camat, yang dilampiri:
 1. fotokopi KTP-el dan KK penduduk yang meninggal dunia;
 2. fotokopi Kutipan Akta Kematian;
 3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk meninggal dunia yang belum wajib KTP;
 4. surat keterangan domisili penduduk meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah setempat;
 5. daftar DTKS penduduk meninggal dunia yang diperoleh dari kelurahan;

6. berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan bagi penduduk meninggal dunia yang tidak terdaftar dalam DTKS yang diperoleh dari kelurahan.
 - b. fotokopi KTP-el dan KK Ahli Waris;
 - c. surat pernyataan sebagai Ahli Waris bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat;
 - d. surat keterangan merawat jenazah dan mengurus pemakaman dari Kelurahan setempat;
 - e. daftar DTKS Ahli Waris, yang diperoleh dari kelurahan;
 - f. berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan bagi Ahli Waris yang tidak terdaftar dalam DTKS, yang diperoleh dari kelurahan;
 - g. bagi Rukun Tetangga/Rukun Warga
 1. surat permohonan Santunan Kematian yang ditandatangani atau cap jari Ketua Rukun Tetangga, diketahui oleh Ketua Rukun Warga, Lurah, dan Camat, bagi usulan permohonan yang diajukan oleh Ketua Rukun Tetangga;
 2. surat permohonan Santunan Kematian yang ditandatangani atau cap jari Ketua Rukun Warga, diketahui oleh Lurah, dan Camat, bagi usulan permohonan yang diajukan oleh Ketua Rukun Warga;
 3. surat pernyataan bahwa ahli waris dalam keadaan tidak cakap hukum atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya yang diketahui Lurah dan Camat setempat.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pengajuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat rangkap 2 (dua) disampaikan ke Bagian Kesra.
- (2) Berkas usulan yang berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan, meliputi:
 - a. Kelurahan melakukan legalisasi terhadap:
 1. fotokopi surat permohonan tertulis;
 2. fotokopi surat pernyataan sebagai Ahli Waris;
 3. fotokopi surat keterangan domisili;
 4. fotokopi berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan; dan
 5. fotokopi surat keterangan yang merawat jenazah dan mengurus pemakamannya
 6. fotokopi surat pernyataan bahwa ahli waris dalam keadaan tidak cakap hukum atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan legalisasi terhadap dokumen kependudukan dan catatan sipil yang berupa format nondigital.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pengajuan tertulis, Bagian Kesra melakukan verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, evaluasi, dan rekomendasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan Santunan Kematian; dan
 - b. pencocokan data Ahli Waris dan almarhum/ almarhumah dengan data kependudukan Daerah.

- (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan domisili Ahli Waris;
 - b. memastikan memenuhi kriteria Keluarga Miskin/rentan miskin penerima Santunan Kematian; dan
 - c. memastikan pihak yang merawat jenazah dan mengurusinya pemakamannya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan belum lengkap atau data tidak cocok dengan data kependudukan Daerah, maka pengajuan dikembalikan kepada Ahli Waris untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (2) Pengajuan yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi lapangan.
- (3) Hasil verifikasi lapangan dilakukan evaluasi untuk mengeluarkan rekomendasi.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi, penerima Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil evaluasi pengajuan Santunan Kematian disetujui, pemohon mengajukan pencairan bantuan kepada Walikota disampaikan melalui Bagian Kesra dengan dilampiri kuitansi bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi pengajuan Santunan Kematian dinyatakan ditolak, maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan yang jelas.

BAB IV
PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Kesra mengajukan usulan permintaan pencairan dana Santunan Kematian kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 - c. fotokopi rekening bendahara pengeluaran;
 - d. kuitansi bermeterai; dan
 - e. surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Berdasarkan usulan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan.
- (4) Pencairan dana Santunan Kematian dilakukan dengan mekanisme pembayaran tambah uang pengganti (TU).
- (5) Pencairan dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran PPKD dan diserahkan/dipindahbukukan ke rekening bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Pencairan dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap menunggu pertanggungjawaban tambah uang pengganti (TU) sebelumnya selesai.
- (7) Pelaksanaan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) menjadi tanggung jawab pengusul.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Santunan Kematian dianggarkan dalam belanja daerah, klasifikasi belanja tidak terduga, belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya pada PPKD.
- (2) Santunan Kematian yang dapat dibiayai pada tahun berjalan adalah yang meninggal dunia pada tahun tersebut.
- (3) Apabila Penduduk meninggal dunia pada bulan terakhir pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan belum mengajukan permohonan setelah batas akhir pengajuan pencairan, maka dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Besaran Santunan Kematian yang diberikan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada besaran Santunan Kematian tahun sebelumnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Kesra menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Santunan Kematian kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian Santunan Kematian.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pemberian Santunan Kematian dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Santunan Kematian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, permohonan tertulis Santunan Kematian yang telah diajukan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dan belum selesai diproses, pemberian Santunan Kematian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Mei 2021


WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN OLEH AHLI WARIS

PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Magelang,20...

Kepada:

Yth. Walikota Magelang

di

MAGELANG

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Santunan Kematian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

RT ... RW ... Kelurahan

Kecamatan Magelang

Selaku ahli waris dari:

Nama :

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

RT ... RW ... Kelurahan

Kecamatan Magelang

Yang meninggal dunia di pada hari

tanggal bulan tahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang santunan kematian dan terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP-el dan KK penduduk yang meninggal dunia;
- b. fotokopi Kutipan Akta Kematian;
- c. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran(bagi penduduk meninggal dunia yang belum wajib KTP);
- d. surat keterangan domisili penduduk meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah setempat
- e. daftar DTKS penduduk meninggal dunia yang diperoleh dari kelurahan;
- f. berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan bagi penduduk meninggal dunia yang tidak terdaftar dalam DTKS yang diperoleh dari kelurahan
- g. fotokopi KTP-el dan KK Ahli Waris;
- h. surat pernyataan sebagai Ahli Waris bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah, dan Camat;
- i. surat keterangan yang merawat jenazah dan mengurus pemakamannya dari Kelurahan setempat;
- j. daftar DTKS ahli waris, yang diperoleh dari kelurahan;
- k. berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan bagi Ahli Waris yang tidak terdaftar dalam DTKS, yang diperoleh dari kelurahan;

Demikian surat permohonan kami sampaikan, terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Mengetahui,

Ketua RT RW

Ketua RW

Kelurahan

(.....)

Lurah

(.....)

Camat Magelang

(.....)

(.....)

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN OLEH RUKUN TETANGGA

PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Magelang,20...

Kepada:

Yth. Walikota Magelang

di

MAGELANG

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Santunan Kematian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Selaku pemohon dari penduduk yang meninggal:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Yang meninggal dunia di pada hari
tanggal bulan tahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang santunan kematian dan terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP-el dan KK penduduk yang meninggal dunia;
- b. fotokopi Kutipan Akta Kematian;
- c. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran(bagi penduduk meninggal dunia yang belum wajib KTP);

- d. surat keterangan domisili penduduk meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah setempat
- e. daftar DTKS penduduk meninggal dunia yang diperoleh dari kelurahan;
- f. berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan bagi penduduk meninggal dunia yang tidak terdaftar dalam DTKS yang diperoleh dari kelurahan
- g. fotokopi KTP-el dan KK Pemohon;
- h. surat keterangan yang merawat jenazah dan mengurus pemakamannya dari Kelurahan setempat;
- i. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 yang menyatakan bahwa ahli waris dalam keadaan tidak cakap hukum atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya yang diketahui Lurah dan Camat setempat.

Demikian surat permohonan kami sampaikan, terima kasih.

Mengetahui,

Ketua RW

Kelurahan

(.....)

Lurah

(.....)

Ketua RT RW

Selaku Pemohon,

(.....)

Camat Magelang

(.....)

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN OLEH RUKUN WARGA

PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Magelang,20...

Kepada:

Yth. Walikota Magelang

di

MAGELANG

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Santunan Kematian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Selaku pemohon dari penduduk yang meninggal:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Yang meninggal dunia di pada hari
tanggal bulan tahun

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan uang santunan kematian dan terlampir kami sampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP-el dan KK penduduk yang meninggal dunia;
- b. fotokopi Kutipan Akta Kematian;
- c. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran(bagi penduduk meninggal dunia yang belum wajib KTP);

- d. surat keterangan domisili penduduk meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah setempat
- e. daftar DTKS penduduk meninggal dunia yang diperoleh dari kelurahan;
- f. berita acara musyawarah kelurahan pemutakhiran data kemiskinan bagi penduduk meninggal dunia yang tidak terdaftar dalam DTKS yang diperoleh dari kelurahan
- g. fotokopi KTP-el dan KK Pemohon;
- h. surat keterangan yang merawat jenazah dan mengurus pemakamannya dari Kelurahan setempat; dan
- i. surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 yang menyatakan bahwa ahli waris dalam keadaan tidak cakap hukum atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya yang diketahui Lurah dan Camat setempat.

Demikian surat permohonan kami sampaikan, terima kasih.

Ketua RW
Selaku Pemohon,

(.....)

Mengetahui,

Lurah

Camat Magelang

(.....)

(.....)

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Yang meninggal dunia di pada hari
tanggal bulan tahun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat pernyataan



(.....)

Mengetahui,

Ketua RT RW

Ketua RWKelurahan

(.....)

(.....)

Lurah

Camat Magelang

(.....)

(.....)

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN A.n RUKUN TETANGGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

RT ... RW ... Kelurahan

Kecamatan Magelang

Dengan ini saya A.n RT..... RW..... menyatakan bahwa ahli waris dari:

Nama :

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

RT ... RW ... Kelurahan

Kecamatan Magelang

Yang meninggal dunia di pada hari
 tanggalbulan tahun, bahwa ahli
 waris dari penduduk yang meninggal dunia tersebut diatas dalam
 keadaan tidak cakap hukum/tidak di ketahui keberadaannya*)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,

Ketua RWKelurahan

(.....)

Lurah

(.....)

Yang membuat pernyataan

Ketua RT RW



(.....)

Camat Magelang

(.....)

*)coret yang sesuai

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN A.n RUKUN WARGA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Dengan ini saya A.n RW.... menyatakan bahwa ahli waris dari:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
RT ... RW ... Kelurahan
Kecamatan Magelang

Yang meninggal dunia di pada hari
tanggalbulan tahun, bahwa ahli
waris dari penduduk yang meninggal dunia tersebut diatas dalam
keadaan tidak cakap hukum/tidak di ketahui keberadaannya*)
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat pernyataan
Ketua RW



(.....)

Mengetahui,

Lurah

Camat Magelang

(.....)

(.....)

*)coret yang sesuai

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

